



**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA MASAKAMBING)**

TESIS



Oleh:
MELIYANI
NPM: 21802021013

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

ABSTRAKS

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI MASAKAMBING)

Oleh : Meliyani

(Program Magister Ilmu Hukum)

Email : 8989yani@gmail.com

ABSTRAKSI

Efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian non-litigasi adalah kajian yang berkaitan dengan efektifnya sebuah hukum dalam mengatur perlindungan terhadap masyarakat. Efektivitas hukum adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari deretan kata di atas adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Pelecehan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Kasus pelecehan seksual kerap menjadi pembahasan di sekitar lingkungan sosial, sehingga tidak tabu untuk di dengar, dan pelecehan tersebut korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di desa masakambing menjadi latar belakang dari penelitian tesis ini. Desa masakambing adalah desa kecil yang berada di utara kabupaten sumenep, desa masakambing, kecamatan masalembu merupakan bagian dari wilayah kabupaten sumenep.

Kontribusi dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemecahan dari rumusan masalah yang penulis susun, yakni *pertama* faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di masakambing, *kedua*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan penegakan hukum di Desa Masakambing, *ketiga*, Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing. hal ini di perlukan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang menjangkau masyarakat dan bagaimana masyarakat menerapkan hukum di dalamnya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yakni melakukan penelitian berdasarkan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan fakta-fakta menarik mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berikut penyelesaiannya. Faktor-faktor mengenai penyebab terjadinya

pelecehan seksual di masakambing yang *pertama*, 80% karena tidak ada pengawasan terhadap orang tua, mayoritas orang tua bekerja di luar kota/negeri untuk meningkatkan ekonomi. *Kedua*, 95 % faktor pengetahuan, minimnya pengetahuan anak-anak/masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual, tanpa sadar mereka di lecehkan namun awam akan hal tersebut. Ketiga, 99% faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk menegakkan keadilan, masyarakat lebih memilih caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tindak pidana, karna menurut mereka jalur non-litigasi lebih menjangkau mereka dari pada jalur litigasi yang di pandang masyarakat terlalu sulit di jangkau karena akses yang jauh. Untuk itu, peran orang tua di perlukan untuk pengawasan, adanya sosialisasi/seminar mengenai pelecehan seksual dan berbagai macam edukasi mengenai pelecehan seksual, serta masyarakat dan korban kooperatif dalam menegakkan keadilan mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap pelaku, sebab, jika di biarkan sebagian masyarakat akan menganggap pelecehan seksual adalah hal yang biasa. Undang- undang nomor 23 tahun 2002 di rubah ke Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak kejahatan seksual, untuk itu perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat memahami isi undang-undang dan kooperatif dalam menegakkan keadilan dan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Pelecehan Seksual Anak, Teori Efektivitas dan perlindungan Hukum, non litigasi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan aset bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tanpa ancaman.

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya yakni dengan adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal ini agar Negara tetap berdaulat dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi:

" melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mendorong ketertiban dunia yang berkepentingan, demi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial"

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53

kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah."²

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Transformasi hukum di lingkungan masyarakat yang awalnya berdasarkan hukum agama dan adat dikompilasikan". Dan kemudian diatur dalam pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi :

" setiap orang berhak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum".

Hal ini di muat juga dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi:

" setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi".³

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Artinya Negara berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan selaras, juga Negara berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak setiap warga Negeranya.⁴

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini ditandai dengan adanya UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵

Dalam tulisan ini membahas tentang Efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus di Desa Masakambing). penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian hukum di luar pengadilan. akan tetapi, Seperti yang kita tahu suatu undang-undang ada sebagai pedoman dalam mengatur stabilitas masyarakat dan lingkungannya. Berikut undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Undang-undang tidak semata-merta hadir tanpa adanya sebab musabab, undang-undang tentang perlindungan anak pada mulanya terangkum pada KUHP yang berbunyi: Pasal 287 KUHP tentang pencabulan:

⁴ Muhammad Taufik Makarao, (et.al) *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal 1.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

" Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan pidana lima belas tahun".

Kemudian lambat laun muncul Pasal 82 tahun 2002 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

" setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Di pidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dengan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta".⁶

Undang-undang tersebut dirasa kurang efektif sehingga pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, adapun bunyi undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu: Pasal 76D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak:

" setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"⁷

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 agar menjadi lebih

⁶ Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁷ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

efektif dan efisien dalam mengatur hubungan sosial antar masyarakat dan terapkan dengan baik. Akan tetapi dalam suatu ruang lingkup masyarakat bahkan belum faham tatanan hukum dalam menegakkan keadilan yang sebenarnya. Sehingga yang terjadi hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi mubadzir sebab tidak di aplikasikan dalam kehidupan nyata sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Undang-undang dalam ruang lingkup masyarakat terpencil adalah suatu hal yang tabu, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan yang di tengah oleh ketua adat (kepala desa setempat). berikut kendala-kendala masyarakat mengapa memilih jalur non-litigasi (kasus berhenti di kepala desa):

1. Kendala biaya
2. Takut masuk bui
3. Menganggap penjara sebagai tempat paling horror
4. Malu
5. Masyarakat awam tentang undang-undang salah satunya adalah undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Lima hal tersebut yang paling mendominasi sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak efektif diaplikasikan dalam ranah masyarakat khususnya Desa Masakambing yang notabene adalah pulau kecil yang jauh terletak diantara pulau masalembu dan pulau keramaian.

Desa Masakambing adalah kepulauan di laut jawa dengan tiga pulau utama: Pulau Masalembu, Pulau Masakambing dan Pulau keramaian. Secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah kecamatan masalembu, kabupaten sumenep, provinsi jawa timur. Posisi wilayah kepulauan masalembu berada di bagian utara wilayah kabupaten Sumenep, dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak sekitar 112 Mil laut dari pelabuhan kalianget (Sumenep daratan). Kondisi ini menyebabkan pulau masalembu langsung berbatasan langsung dengan perairan bebas (laut lepas). Koordinat $5^{\circ}26'48''S$ $114^{\circ}25'23''E$ / $5.44667^{\circ}S$ $114.42306^{\circ}E$, luas 7.79 km^2 titik tertinggi 8 meter.

Desa Masakambing termasuk pulau terkecil di kecamatan masalembu, penghasilannya rata-rata dari masyarakatnya adalah perkebunan kelapa, cengkeh, pertanian jagung, kacang dan singkong serta nelayan, namun lebih banyak penduduknya merantau. Banyaknya penduduk yang terdata yaitu sekitar 1.280 (2015) kepadatan 164 jiwa/km^2 jiwa. Akan tetapi jika dikalkulasi menjadi persen, sekitar 50% warga kepulauan masakambing merantau, 30% petani dan 20% nelayan.⁸ Dan pendidikan rata-rata penduduk pulau masakambing tamat SD dan tidak tamat SD, SMP dan SMA.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mayoritas masyarakat masakambing, baik mereka adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga memilih bekerja di luar pulau Madura. Hal tersebut dikarenakan merantau merupakan alternatif yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan

⁸ Badan *Statistik Daerah Kabupaten Sumenep*, Data Terkait Wilayah Kecamatan Masalembu Desa Masakambing

perekonomian yang mahal. Selain itu, masyarakat juga merasa belum mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sehingga memilih kerja di luar desa agar bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya *figure* orang tua sebagai penjaga dan pemantau terhadap anak dalam kesehariannya menyebabkan anak-anak di Desa masakambing mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa.

Akhir tahun 2017 ada beberapa laporan mengenai perilaku asusila yang terjadi, salah satunya adalah yang menimpa dua bocah berusia 12 tahun yang menjadi korban pencabulan oleh tetangga dan guru ngajinya sendiri.⁹ Laporan ini sempat dibawa ke ranah hukum namun selesai dengan cara damai antar keluarga. Kasus tersebut seringkali dianggap abai dan sengaja dihilangkan tanpa di proses di ranah hukum. Untuk kasus dianggap selesai karena dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan di tengahi oleh kepala desa, akhirnya pelaku pelecehan seksual bebas dengan tanpa syarat karna dianggap tidak ada bukti yang cukup dan tidak ada penyelidikan secara intensif dari pihak berwenang. Tidak ada tindak pidana hanya sanksi sosial dari masyarakat setempat, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta memberi efek jera kepada pelaku. Pelaku pelecehan hanya ditindak lanjuti oleh kepala desa dan hanya membayar denda 5 juta rupiah (*lima juta rupiah*) dan kasus pencabulan lepas begitu saja. Pelaku bebas dari hukuman hanya saja untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat

⁹ [http:// police line 2017/12/05](http://police.line.2017/12/05) oknum guru ngaji pelecehan seksual.

setempat, pelaku memilih merantau dari desa sampai kasus tersebut reda dan tidak dibicarakan lagi.

Pokok permasalahan ini adalah kasus pelecehan seksual yang tidak diselesaikan dengan baik, penegak hukum tertinggi desa yakni kepala desa tidak mau berkomentar banyak akan hal tersebut, meski masyarakat sering mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus yang terjadi, bahkan pihak keluarga korban yang awalnya meracau kesana-kemari tiba-tiba diam tanpa mau bersuara lagi. Tidak lagi memperjuangkan hak sebagai yang teraniaya.

Hal ini berbanding terbalik Dalam KUHP Pasal 287 KUHP tentang pencabulan:

" Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan pidana lima belas tahun".

Dan dalam undang-undang perlindungan anak terbaru undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 76D:

" setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Pasal tersebut harusnya efektif untuk direalisasikan sebagai upaya perlindungan hukum. Namun penegakan hukum yang kurang afektif maka permasalahan tersebut mandek tanpa titik terang.

Terjadinya kasus hukum berupa asusila, kekerasan, serta pelanggaran hukum lainnya kerap terjadi namun tidak diselesaikan dengan

baik. Penegakan hukum di Desa Masakambing hanya sekedar selendang saja tidak untuk dipakai atau diaplikasikan. Masih berpacu pada hukum adat yang melibatkan ketua adat atau sekarang kepala desa. Semua kasus yang terjadi di desa masakambing baik perkara Pidana maupun perkara Perdata yang menyelesaikan adalah kepala desa. Jadi, ketika ada permasalahan apapun semuanya bergantung kepala desa. Hukum adat masih kental digunakan sebagai andalan dalam penyelesaian masalah baik. Sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam menyelaraskan keadilan dan perdamaian serta tertib sosial tidak dilaksanakan. Sila kelima yakni "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" tidak terwujud sebagaimana semestinya.¹⁰

Dengan demikian, penulis menganggap perlu untuk menganalisis atau meneliti permasalahan bagaimana cara mengefektivaskan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar terlaksana dengan baik dan diterima masyarakat sesuai harapan pemerintah yakni mencapai sebuah keadilan, penulis akan mengupas tuntas dalam balutan karya tulis ilmiah berupa penulisan Tesis yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Di BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA MASAKAMBING)"**.

¹⁰ Undang-Undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945 sila ke-IV

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah rumusan pokok masalah untuk diteliti:

1. Apa Faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Desa Masakambing ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan penegakan hukum di Desa Masakambing?
3. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing.
2. Untuk menjawab bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjawab bagaimana upaya desa Masakambing dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah atau wawasan, menambah diksi dan memperkaya sudut pandang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di desa masakambing.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan literature berkaitan dengan judul yang penulis tulis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Bagi penulis, dengan adanya tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak terkait baik secara yuridis maupun sosiologis terkait efektivitas undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Bagi Masyarakat
Melalui penulisan ini, masyarakat dapat memahami kedudukan dari undang- undang nomor 35 tahun 2014. Sehingga bisa di terapkan dengan baik, sehingga undang-undang bisa diberlakukan untuk keadilan tanpa ada ketimpangan social.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Efektivitas penegakan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai

berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹¹ Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris,. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹²

Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah Keberhasilan Program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output dan Pencapaian tujuan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam bentuk efektifnya sebuah hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Tinjauan undang-undang terhadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, Berbagai pengertian pelecehan seksual bisa di rangkum dalam beberapa unsur sebagai berikut ini:

- 1). Suatu hubungan yang mengacu pada perbuatan seksual
- 2). Pada umumnya yang menjadi sasaran korban pelecehan seksual adalah seorang wanita.
- 3). Biasanya wujud dari perbuatan berkaitan dengan fisik dan non-fisik
- 4). Di paksa atau terpaksa atau menipu korban (jika korban anak kecil dan anak yang berkebutuhan khusus).

¹¹ Soekanto soerjono,1948 Pengantar penelitian Hukum,UI Press, Jakarta.Hlm.124

¹² ibid

Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengartikan bahwa pelecehan seksual adalah:

"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 disebabkan karena alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu penyesuaian terhadap beberapa undang-undang terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Latar belakang dibentuknya undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah demi kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama, terutama melindungi hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak-anak yang seringkali menjadi objek empuk untuk dirampas kebebasannya dengan berbagai aspek kekerasan fisik, atau mental, padahal generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya, untuk itulah undang-undang hadir sebagai aturan untuk kesejahteraan secara umum untuk masyarakat luas tanpa pandang bulu, ras dan jabatan. Dasar hukum undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah undang-undang dasar tahun 1945, untuk itu dasar yang menjadi tonggak keselarasan hukum harus dijunjung tinggi demi keadilan.

Tinjauan Sosial dan Hukum UU No. 35 tahun 2014 (Perlindungan Anak) UU. No 35 tahun 2014 adalah perubahan dari UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal ini untuk mempertegas perlindungan hak anak dan merupakan bentuk pemberatan terhadap sanksi pidana terhadap anak di bawah umur terhadap pelaku kejahatan.

3. Tinjauan penegakan Hukum di Desa Masakambing tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Faktor faktor yang mempengaruhi hasil penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹³

- a). Faktor hukum

yaitu dimana hukum dan kaidah sosial selaras dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- b). Faktor Penegakan hukum

yaitu dimana fungsi hukum di tinjau dari keberibadian penegak hukum seperti polisi, jaksa yang berperan penting untuk menegakkan keadilan serta membantu memberikan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam ranah masyarakat sosial. Faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat adalah karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, atau lingkungan sekitar masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum - Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 42

c). Faktor Masyarakat


yaitu dimana masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum didalam ranah lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum di Desa Masakambing lebih banyak menggunakan jalur non-litigasi yaitu dimana suatu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Jalur non-litigasi dianggap efektif karena keterbatasan masyarakat masakambing yang jauh dari akses dunia luar.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dan judul tesis **"EFEKTIVITAS PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK di BAWAH UMUR (STUDI KASUS di DESA MASAKAMBING)"**. Belum ada yang sama persis, akan tetapi ada penelitian skripsi yang ditulis oleh Ayu Nadia Maryandani dengan judul skripsi **" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA"**.sama-sama terkait dengan perlindungan anak namun yang menjadi objek masalah yang diteliti berbeda,

dalam tulisan ayu nadia maryandani lebih menekankan pada objek nyata bagaimana seorang anak yang jadi penelantaran orang tuanya, sedangkan yang saya teliti ialah bagaimana Efektivitas penyelesaian non-litigasi Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di desa. Akan tetapi, jalur non-litigasi yang di anggap efektif untuk memberi rasa jera kepada setiap pelaku kejahatan tetap tidak menjamin kalau pelaku tidak mengulangi kejahatannya kembali. Karena hal tersebut penulis sedikit akan mengupas faktor penghambat ketidak efektifan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan penulis berharap dengan adanya penegakan hukum undang-undang dan diterima dalam masyarakat lalu diterapkan yakni dilingkungan Desa Masakambing yang notabene lebih mengutamakan jalur non-litigasi di harapkan mampu mengatur jalur stabilitas kemananan dan ketentraman masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan agar dapat menjamin terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang sukar dijadikan hal biasa. Untuk itu Berdasarkan pemaparan dari penelitian tesis tersebut dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Desa Masakambing
 - a. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat anak kerap kali menjadi korban pelaku pelecehan seksual oleh orang-orang terdekatnya sendiri, baik itu tetangga, guru, teman dll
 - b. Awamnya masyarakat desa masakambing mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta maksud perlindungan hukum kepada masyarakat dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebabkan efektifitas hukum menjadi tidak efektif sebagai penegak hukum demi kesejahteraan, untuk itu di perlukan edukasi mengenai bentuk-bentuk tentang pelecehan seksual dan sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat masakambing mengetahui hukum dan undang-undang salah satunya adalah tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal tersebut diharapkan mampu

meminimalisir kejahatan perkara tindak pidana pelecehan seksual di desa masakambing.

2. Penegakan hukum undang-undang tentang perlindungan anak

Efektifitas undang-undang diperlukan demi keberhasilan program pemerintah dalam terjaminnya kesejahteraan rakyat dengan membangun masyarakat sadar hukum dan menjadi tertib hukum. Peraturan perundang-undangan KUHP, dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak harus menjadi kesadaran bagi masyarakat sendiri bahwa undang-undang harus berjalan efektif demi meminimalisir kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Penyelesaian jalur non-litigasi yang di anut oleh masyarakat belum efektif untuk menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual, untuk itu efektivitas undang-undang perlindungan anak harus sejalan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya untuk keamanan dan kenyamanan bersama, dan tindak pidana pelecehan seksual bisa di minimalisir dan pelaku jera.

3. Penegakan hukum di desa masakambing sebagai dalam menyelesaikan hukum pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hanya diselesaikan dengan cara non-litigasi, yang menurut mayoritas masyarakat di desa masakambing tidak memakan waktu,tidak memakan biaya, dan tidak harus jadi konflik antar tetangga didalam lingkungan sempit seperti di desa masakambing.

Perlindungan hukum di masakambing tidak sepenuhnya efektif sebab masyarakatnya tidak kooperatif jika terjadi peristiwa tindak pidana pelecehan seksual, tidak adanya laporan terhadap penegak

hukum dan hanya mengedepankan rasa malu untuk mengungkapkan peristiwa asusila yang di alami korban.

B. Saran

Dengan adanya edukasi pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan masyarakat mengefektifkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka hal tersebut diharapkan menjadi awal Desa masakambing menjadi desa yang aman dan tentram serta tertib hukum demi kenyamanan bersama. Masyarakat yang kooperatif mampu mengendalikan lingkungannya terbebas dari kejahatan dan Masyarakat mampu menjadi masyarakat yang mampu menjalankan efektivitas sebuah hukum sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selain sebagai objek juga menjadi subjek dalam ruang lingkup di ciptakannya undang-undang dan telah di sahkan oleh badan legislatif.

Kampung/Desa harus dapat menjamin perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi bangsa. sehingga perlu mengambil peran yang lebih signifikan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kritis para masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual yang terjadi serta menerapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah masyarakat di desa masakambing.

Sampai saat ini masyarakat belum mampu mengefektifkan undang-undang sebagaimana mestinya, banyak hal yang masih di pertimbangkan oleh masyarakat, selain jauhnya akses pengadilan serta

biaya, juga terbatas dari jamahan media. Untuk itu dengan adanya tulisan ini diharap mampu menjadi kritik dan saran bagi pembaca untuk memberikan wawasan luas tentang literatur terkait objek penelitian ini dan desa masakambing menjadi desa yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU

- Amirudin dan Zanal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Granfido Perasada.
- Abdussalam HR, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: jakarta
- Burhan Ashshofa, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Data statistik Kabupaten sumenep,2010. Kecamatan Masalembu Desa Masakambing kabupaten sumenep.
- Maidin gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, refika aditama : Bandung
- Muhammad Taufik Makarao, 2013. (et.al) *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *metode penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta, ghalia Indonesia)
- Soekanto soerjono,1983, *penegakan hukum*, Bina cipta, bandung
- Satjipto Rahardjo,2000. *ilmu hukum* (bandung: citra aditya bakti)
- Soekanto Soerjono,1948 Pengantar penelitian Hukum,UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2013. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Cetakan Kelima*.Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono,1983, penegakan hukum, bina cipta, Bandung
- Wahid Abdul, dkk, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, refika aditama: Bandung

PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Republic Indonesia, Undang-undang system pendidikan nasional pasal 1 (satu)

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*

Republik Indonesia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pencabulan*

Romli atmasasmita, 2001. *reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*, mandar maju, bandung.

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Republik Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pencabulan

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 perubahan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 kemudian diubah kembali pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak

JURNAL

Nimrot Sihan, *penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)*, 2016

Ratna Sari, soni ahmad nulhaqim dan maulana irfan, *pelecehan seksual terhadap anak*

Ayu Amalia Kusuma, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia*, 2015

SUMBER WAWANCARA DAN INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

Media, [http:// police line 2017/12/05 oknum guru ngaji pelecehan seksual di desa masakambing.](http://police.line.2017/12/05-oknum-guru-ngaji-pelecehan-seksual-di-desa-masakambing)

<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>

Survey lapangan tanggal 24 mei 2020 di desa masakambing

Sumber wawancara dari salah satu korban tahun 2017 lalu, wawancara update tgl 23 juni 2020

Survey Lapangan, 24 mei 2020 Desa Masakambing

Wawancara intensif kepada aparat desa di masakambing pada tanggal 16 july 2020

Wawancara kepada masyarakat/warga di desa masakambing 16 july 2020

Wawancara terhadap 3 (tiga) korban di desa masakambing 16 july 2020

Wawancara tanggal 20 juli 2020

Wawancara aparat desa di masakambing pada tanggal 16 july 2020

Wawancara kepala desa di masakambing tanggal 20 juli 2020